

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Sejarah Pengadilan Agama Kudus kelas 1B tidak dapat lepas dari sejarah berdirinya kota Kudus, serta bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Kudus disebut Pengadilan Serambi, karena pelaksanaan sidanganya biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Menggunakan tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Sejarah pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh pemerintah daerah Kudus. Pada tahun 1977 Pemda Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan bangunan gedung seluas 260m², luas untuk halaman kantor 190 m².¹

Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 3172m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000m². Dengan Nomor Izin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009. Gedung ini mulai

¹ “Pengadilan Agama Kudus,” 10 April 2022, <https://www.pa-kudus.go.id>.

ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu :

“Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik”.

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap concern terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.²

b. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut:

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- 2) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

² “Pengadilan Agama Kudus,” 10 April 19, 2022.

- 3) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 4) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 5) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 6) Peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi atau kerja untuk memberikan partisipasi secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

3. Tugas dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).³
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undangundang Nomor 3 Tahun 2006).

³ “Pengadilan Agama Kudus.” 10 April 19, 2022


- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁴

4. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR PENGADILAN AGAMA KUDUS (PERMA NO. 7 TAHUN 2015) Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

⁴ “Pengadilan Agama Kudus.” 10 April 19, 2022

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



B. Deskripsi Data Penelitian Tentang Putusan Nomor perkara 474/Pdt.G/2021/PA/kds

Deskripsi hasil penelitian berisi pembahasan tentang ”Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Kadar Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus Nomer Perkara 474/Pdt.G/2021/PA.Kds)”

1. Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kudus

Cerai talak ialah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami terhadap istri dengan alasan tertentu yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat ialah permohonan cerai yang diajukan oleh

- pihak istri terhadap suami dengan alasan tertentu yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
- a. Prosedur permohonan cerai talak oleh suami terhadap istri di Pengadilan Agama Kudus diantaranya:
 - 1) Pencari keadilan yang belum siap dengan surat gugatan dan atau permohonan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 2) Datang ke Pengadilan dengan membawa Asli/foto copy buku Akta Nikah
 - 3) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 4) Yang selanjutnya menghadap Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Pos Bakum) yang tugasnya antara lain membantu membuat/ merumuskan surat gugatan/permohonan. Para pemohon tidak perlu khawatir membayar karena Pos Bakum sudah dibiayai negara sehingga tidak dikenai jasa atau gratis. Dalam surat gugatan harus mencantumkan beberapa syarat diantaranya:
 - a) Identitas suami dan istri berisi: nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
 - 5) Kemudian di serahkan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk diregistrasi.
 - 6) Membayar panjar biaya perkara (prescott) sesuai keputusan Ketua Pengadilan Agama. Yang ketentuannya jika lebih dikembalikan dan jika kurang pihak Pemohon/Penggugat harus menambah biaya.
 - 7) Selanjutnya menunggu jadwal sidang. ⁵
 - b. Pencari keadilan yang sudah siap dengan surat gugatan atau permohonan (sudah dibuat sebelumnya) langsung diserahkan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

⁵ Abdul Ghofur, "Pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus," *Wawancara Oleh Penulis 12 April 2022 transkrip.*

untuk diregistrasi tentu setelah membayar biaya perkara, kemudian menunggu jadwal sidang.

c. Proses Penyelesaian Perkara

- 1) Para pihak yang berperkara dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.
- 2) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang masing-masing (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
- 3) Jika upaya damai oleh hakim tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
- 4) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan hakim membacakan surat permohonan, jawaban, jawab”jinawab, pembuktian dan kesimpulan akhir. Dalam tahap jawab jinawab (sebelum pembuktian). Termohon dapat mengajukan”gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
- 5) Putusan Pengadilan”Agama atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
 - a) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dengan hasil putusan, dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama yang sama
 - b) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama yang sama
 - c) Permohonan tidak diterima (NO). Pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan gugatan baru.⁶
- 6) Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
- 7) Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;

⁶ Abdul Ghofur, “Pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus,” *Wawancara Oleh Penulis 12 April 2022 transkrip.*

- 8) Pengadilan Agama memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
- 9) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
- 10) Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

Dalam Penelitian Nomer Perkara 474/Pdt.G/2021/PA.Kds”telah terdaftar di Pengadilan Agama Kudus dengan deskripsi kasusnya sebagai berikut :

Dalam sebuah kasus perkara di Pengadilan Agama Kudus yang diajukan oleh seorang Pemohon (suami)xxx umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Glagahwaru Rt. 01 Rw. 01, Desa Glagah Waru, Kecamatan Undaan, Kabupaten. Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Harun rosyid, SH dan Ulya Himawati, SH.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa kutuk Rt. 08 Rw. 01 kecamatan undaan kabupaten kudus berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 April 2021, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi melawan Termohon (istri) xxx umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lambangan Rt. 005 Rw. 001, Kecamatan Undaan, Kabupaten. Kudus, Jawa Tengah, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan

Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan,percekcokan dan pertengkaran sejak tahun 2013. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekcokan antara Pemohon dan Termohon adalah :⁷

- 1) Termohon dengan Pemohon sering berselisih paham disetiap berinteraksi dalam rumah tangga.
- 2) Termohon susah diatur dan berwatak keras, terlalu menuntut soal nafkah bahkan sering mencaci maki dengan kata-kata yang tidak etis kepada Pemohon terutama disaat Pemohon sepi pekerjaan.
- 3) Termohon tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon sehingga disaat hasil kerja Pemohon sudah ditangan Termohon maka Pemohon harus cekcok dulu saat ingin minta uang untuk membeli rokok.
- 4) Bahwa sebenarnya Pemohon berusaha untuk bersabar dengan sikap dan perilaku Termohon, namun Termohon semakin susah dibimbing dan hampir setiap pemohon dirumah selalu mencari-cari kesalahan Pemohon yang berujung pada percekcokan;
- 5) Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcokan dan pertengkaran yang tajam yaitu Termohon menuduh-nuduh Pemohon dianggap tidak bisa terbuka soal hasil kerja dan mencaci maki Pemohon saat tidak bekerja. Pemohon semakin tidak kuat hidup bersama termohon, kemudian Pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah Termohon dan memilih untuk hidup bertempat tinggal bersama orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih 2 (dua) tahun enam bulan;
- 6) Bahwa Pemohon sudah melakukan beberapa usaha untuk sekiranya bisa merubah sikap dan perilaku Termohon diantaranya meminta bantuan kepada orang tua Termohon namun tidak ada hasilnya,

⁷ “Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Kds,”

kemudian Pemohon berusaha bersabar menanti perubahan sikap Termohon namun hingga saat ini tidak ada perubahan atau keinginan untuk saling bersatu seperti sediakala;

- 7) Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, namun Pemohon masih memperhatikan kebutuhan anak semampu Pemohon karena dalam asuhan Termohon. Dengan demikian Pemohon dengan rela hati ingin cerai dengan Termohon di depan Pengadilan;
- 8) Bahwa sesuai dengan kejadian tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yaitu: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 9) Bahwa sesuai dengan kejadian tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yaitu: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Pemohon merasa tidak rela dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

- 3) Menetapkan biaya menurut hukum;⁸

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

- 1) Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;
- 2) Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Santoso,S.H.I., M.H. tanggal 10 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;
- 3) Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya membantah tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dan membenarkan sejak thn 2018 telah saling berpisah tempat tinggal namun beda pendapat menurut Termohon berpisah disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain/ selingkuh dengan wanita lain.dan dalam Rekonvensi/Jawaban Tergugat Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun sebagai isteri, Termohon meminta hak-hak Termohon yang akan diceraikan oleh Pemohon, yaitu mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Dan dalam replik Tergugat Rekonvensi (Pemohon) menyatakan tidak sanggup dikarenakan pemohon hanya

⁸ “Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Kds.”

bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji RP 90.000,00 /perhari dan hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar 1000.000,00/perbulanya.

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap yang dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya :

- 1) Bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah pemberian Pemohon;
- 2) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;⁹
- 3) Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- 4) Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama xxx umur 10 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- 5) Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 3 tahun lebih;

⁹ “Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Kds.”

- 6) Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;¹⁰
- 7) Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh bangunan setiap harinya sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan pemohon dalam keputusannya tetap ingin bercerai dengan termohon

Sehingga dan mengenai tuntutan nafkah Termohon, pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulanya sebesar RP.1000.000,00.

Dalam perkara ini Majelis Hakim memberi Putusan dalam konvensi Dan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi; Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sholihin bin kuntari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri pujiyanti binti muhadi) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

¹⁰ “Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Kds.”

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. *Nafkah iddah* sebesar Rp. 2.250.000,00- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 4.400.000,00- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah 1 (satu) orang *anak* bernama xxxx umur 10 tahun sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 - d. Sejumlah kewajiban tersebut pada dictum angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas berupa *nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak* bulan pertama harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
 - e. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

C. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menetapkan Kadar Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah di Pengadilan Agama Kudus

Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara perceraian khususnya perceraian atas kehendak suami, hakim dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan kepada mantan istrinya. Lebih lagi jika istri menuntut jumlah nafkah tersebut, hakim harus dapat menyeimbangkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum menetapkannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Hj Rodiah hakim Pengadilan Agama Kudus yang menetapkan putusan nomor 474 /Pdt.G/2021/PA.Kds berpedapat bahwa Nafkah Iddah dan mut'ah merupakan putusan yang terjadi akibat dari perceraian. Nafkah Iddah merupakan nafkah yang wajib di berikan suami kepada mantan istrinya sebelum masa Iddah tiga bulan kedepan istri tidak boleh dilamar oleh orang lain maka kewajiban suaminya untuk memberikan nafkah iddah kenapa di berikan *nafkah Iddah* karena masa tunggu nanti sewaktu" suaminya mau rujuk kembali maka bisa kembali. Sedangkan

Nafkah mut'ah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan sebagai bekal hidup (semacam tukon teresno), dalam pemberian *mut'ah* bisa berupa uang, barang dan sebagainya.¹¹ Sehingga dapat di simpulkan bahwa *nafkah iddah nafkah Mut'ah* merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istri sebagai akibat karena telah mentalak istri pada *masa iddah*. Sehingga sebagai imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi *nafkah iddah dan nafkah mut'ah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah.

Di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara *Cerai Talak* Menurut Ibu HJ.Rodiah “Tidak semua perkara cerai talak terdapat *mut'ah* dan *iddah* nya, jika istri *nusyuz* misalnya seperti jika istri keluar dari rumah, dan tidak memenuhi kewajibanya, maka gugur kewajiban-kewajiban mantan suami terhadap mantan istri, ketentuan tersebut terdapat dalam KHI Pasal 152. “bekas istri berhak mendapatkan *nafkah iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”. Selain itu hal-hal yang menyebabkan istri tidak mendapatkan *mut'ah* dan *nafkah iddah* selain *Nusyuz* , jika perkara tersebut putus secara verstek yaitu tidak hadirnya tergugat atau termohon dalam persidangan maka tidak terdapat *mut'ah* dan *nafkah iddah*. Hal tersebut dianggap akan menyulitkan hakim. Hal lain yang dapat menyebabkan istri tidak mendapatkan *mut'ah* dan *nafkah iddah* ialah jika perkara tersebut perkara ghaib yang mana tergugat tidak diketahui keberadaannya. Dan Apabila tidak *Nusyuz* maka Termohon (mantan istri) Behak mendapatkan *Nafkah iddah dan Nafkah mut'ah*.

Dasar Pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Kadar *Nafkah iddah* dan *Nafkah mut'ah* dalam memutus suatu perkara di pengadilan dengan memperhatikan asas-asas hukum menggunakan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf c yaitu: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

¹¹ Rodiah, “Wawancara,” Wawancara Oleh Penulis 12 April 2022 transkrip..

sesuatu kewajiban bagi bekas istri” . Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149:

1. Memberikan mut‘ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baik atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;¹²

Menurut ibu Hj Rodiah Ketika menentukan kadar *nafkah iddah dan nafkah mut,ah* dalam memutus perkara cerai talak bagi isteri, yang pertama dan utama adalah hakim mempertimbangkan kemampuan/penghasilan suami dan standar kepatutan. Hal tersebut dibuktikan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang abstraksinya “Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan.” Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal pasal 160 yang berbunyi: “Besaran mut‘ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.¹³

ertimbangan kemampuan suami itu sendiri dilihat dari pekerjaan dan penghasilan suami,, contohnya sang suami pengusaha besar dengan harta yang triliunan tentu besar juga jumlah beban yang harus tentukan, disitulah yang pada uraian di atas berdasarkan kepantasan dan kepatutan. Jika Pemohon misalnya maaf pekerjaanya tukang sapu jalanan,tukang bangunan atau tukang tambal ban ya tentu besarnya disesuaikan berapa penghasilan/pendapatan perharinya. kemudian hakim akan mempertimbangkan besaran *nafkah iddah dan mut’ah* yang layak diterima istri. Seperti perkara cerai talak No. 474 /Pdt.G/2021 /PA.Kds dalam perkara tersebut istri meminta *mut’ah* sebesar Rp. 50.000.000 dan

¹² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (Kudus: kiara science, 2015), 57.

¹³ Rodiah, “Wawancara.”12 April 19, 2022

nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 selama 3 (tiga) bulan. Dan *Nafkah Anak* Rp. 1000.000 Namun suami menolak dengan alasan tidak sanggup dan hanya sanggup memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 1000.000 Kemudian hakim mempertimbangkan dengan penghasilan suami perhari Rp.90'000 dn dikalkulasi oleh hakim selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.700.000Hal tersebut dianggap tidak sesuai jika suami tidak sanggup memberikan sesuai dengan kebutuhan istri. Kemudian hakim menuntut suami untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 4.400.000 nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.250.000 dan nafkah anak sebesar Rp.1000.000.

Dalam Menentukan besaran *nafkah iddah dan mut'ah* bagi istri juga disesuaikan dengan kebutuhan istri. Sebagaimana pendapat Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah, mut'ah disesuaikan dengan keadaan istri dengan alasan bahwa kata-kata *ma'ruf* pada surat al-Baqarah ayat 236 adalah yang pantas dan layak bagi istri. Sebab jika tidak ada pertimbangan berdasarkan kepatutan dan kepatutan akan dimungkinkan putusan sia-sia.¹⁴

Latar belakang Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan perkara *nafkah 'iddah dan mut'ah* adalah ketika pihak istri *ditalak raj'i* tidak *di talak Ba'in*. Karena pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah memiliki batasan-batasan. Jika perceraian tersebut merupakan *talak ba'in*, yaitu talak yang tidak boleh apabila suami rujuk kembali kepada bekas istrinya, maka pihak suami tidak wajib memberikan *nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah* kecuali dengan persyaratan tertentu. *Talak Ba'in* terbagi atas 2 macam:

1. *Talak Ba'in Sugro*, yaitu *talak* yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan *talak* tebus. Dalam *Talak Ba'in Sugro* tersebut tidak boleh suami rujuk kembali kepada istrinya, akan tetapi boleh nikah kembali baik dalam masa 'iddah maupun sesudah 'iddah.
2. *Talak Ba'in Kubro*, yaitu talak tiga. Dalam talak tersebut tidak boleh suami rujuk kembali pada istrinya dan tidak boleh nikah kembali, kecuali mempunyai syarat-syarat yang ditentukan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 230,

¹⁴ Rodiah."Wawancara", 12 April 19, 2022

yang artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kamu yang (mati) mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah: 230).¹⁵ Ukuran Majelis Hakim dalam mewajibkan pihak suami membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah yaitu berdasarkan Firman Allah: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (S. Al-Baqarah: 286).

3. Menurut pendapat ibu Hj Rodiah , selaku hakim Pengadilan Agama Kudus tentang penetapan kadar jumlah *nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah* yang wajib dibayar oleh mantan suami kepada mantan istri memang tidak dapat di standarkan atau dibuat patokan, karena kemampuan orang berbeda dan kebutuhan orang juga berbeda. misalnya seperti setandar hidup di kudus lebih murah di Jakarta Jadi hakim hanya menetapkan jumlah nafkah ‘iddah sesuai penghasilan suami setiap bulan dan kepatutan yang layak untuk isteri dengan merujuk undang-undang. Salah satunya berdasakan ketentuan KHI Pasal 149 huruf (a) dan (b) bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”¹⁶.

Selain berdasarkan kelayakan dan kepatutan dan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam menetapkan kadar *nafkah iddah dan mut’ah* beliau juga melihat apakah

¹⁵ Titin Titawati Dan Nuning Puji Astuti, “Pemberian Nafkah Iddah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 1A Mataram),” *Jrnal Ganecswara* 11 no 1 (2017): 156.

¹⁶ “Kompilasi Hukm Islam,” n.d.

isteri itu *nusyuz* atau tidak. Nusyuznya seorang isteri merupakan sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya. Seperti isteri meninggalkan rumah suami tanpa adanya alasan yang benar. Karena nusyuz hukumnya haram dan dibenci Allah. Jadi, jika isteri yang ditalak suami tetapi tidak nusyuz, maka ia wajib diberi nafkah 'iddah dan mut'ah.¹⁷

Hal ini sesuai Pasal 152 “Bekas isteri berhak mendapatkan *nafkah 'iddah dan Mut'ah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.” Sedangkan jika sang isteri menuntut *nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah* yang tinggi kepada bekas suami, tetapi sang suami penghasilannya biasa-biasa saja, maka hakim tetap mempertimbangkan kondisi suami tanpa mengabaikan kelayakan nafkah yang pantas untuk sang isteri.¹⁸

Selain itu dalam menetapkan kadar nafkah iddah dan mut'ah Terdapat tambahan dalam menentukan kadar mut'ah yaitu adanya gugatan istri (*Rekonvensi*, lamanya perkawinan. Hal ini dikarenakan istri mengabdikan kepada suami selama masa pernikahan dan setelah terjadi perceraian maka diwujudkan dengan pemberian mut'ah dengan tujuan menyenangkan hati mantan istri. Selain lamanya pernikahan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar *nafkah iddah dan nafkah mut'ah* ada juga Adanya tuntutan istri misalnya istri menuntut *nafkah iddah* sebesar 1.500.000 dan *mut'ah* 50.0000.000 dan *nafkah anak* 1000.000 dan suami tidak sanggup untuk membayar *nafkah iddah dan nafkah mut'ah* suami hanya sanggup membayar nafkah anak sehingga jika istri ingin mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah harus melakukan , Pembuktian Istri. Pembuktian yang dimaksudkan ketika istri menuntut haknya mempunyai tujuan untuk mengetahui bahwasanya istri dapat menjelaskan berapa penghasilan dari suami selama dalam perkawinan. Selain pembuktian istri dalam pertimbangan hakim juga mengacu pada Pengabdian istri kepada suami. Selama dalam perkawinan, hakim melihat keadaan istri, apakah istri taat kepada suami atau tidak, dan melihat istri dalam keadaan

¹⁷ Rodiah, “Wawancara.” 12 April, 2022

¹⁸ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 57.

nusyuz atau tidak dan dalam melayani suami selama pernikahan baik atau tidak sehingga pengabdian istri juga menjadi pertimbangan hakim, selain pengabdian istri dalam pertimbangan hakim juga menimbang Adanya Anak. Meskipun istri menuntut pembiayaan untuk anak, dalam penentuan nafkah iddah dan mut'ah, kehadiran anak juga berpengaruh untuk menjadi suatu pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah.¹⁹

Dijelaskan oleh Ibu Hj Rodiah karena di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan nafkah 'iddah, beliau menjelaskan dalam teori hukum "**Recht vinding**" yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dan dalam kaidah hukum Islam dikenal adanya "**Ijtihad**" dalam hal apabila terdapat kekosongan hukum, Hakim akan memutuskan dengan menggunakan teori tersebut²⁰.

Pada dasarnya hakim tidak boleh memutuskan apa yang tidak diminta. Sehingga hakim dalam mengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan nilai normatifnya atau yuridis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, artinya melihat bagaimana kehidupan istri selama menikah, bagaimana kondisi ekonomi suami selama menikah, berapa besaran gaji suami selama rumah tangga dan pembuktian misalnya seperti bukti struk gaji suami. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan para saksi saat proses persidangan dan, kemudian diambil pertimbangannya untuk menentukan berapa besaran mut'ah dan nafkah iddah yang layak didapatkan mantan istri.

Dan Apabila Istri tidak meminta dan tidak menuntut hak *nafkah 'iddah*, dan *nafkah mut'ah* maka hakim tetap menghukum suami (pemohon) untuk memberikan *nafkah 'iddah* kepada mantan isterinya. Karena hakim mempunyai hak *exfficio*, yaitu hakim karena jabatannya atau *ex-officio*) dapat menghukum kepada Pemohon (suami) untuk memberikannya kepada (istri) *nafkah 'iddah* sekalipun istri tidak meminta dengan alasan apapun, sesuai Pasal 149 huruf

¹⁹ Rodiah, "Wawancara." 12 April, 2022

²⁰ Rodiah. "Wawancara."

(a), (b) dan (d) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KM/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *Ex-officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban *mut’ah*.²¹

Setelah menentukan kewajiban atas nafkah ‘iddah, hakim dalam menentukan besar kadar yang ditanggung oleh suami, yakni berdasarkan kemampuan suami, yaitu sesuai dengan landasan hukum ketentuan KHI pasal 80 dan 160 serta dalam al-Quran surat at-Thalaq ayat 6-7. Dan dalam keadaan tertentu, hakim melihat lagi kondisi kemampuan suami, apabila suami dianggap mampu memberikan nafkah yang diminta atau dituntut sang isteri, maka hakim akan membebaskan kewajiban dengan memberikan *nafkah ‘iddah* dan *mut’ah* sesuai permintaan sang isteri. Apabila pihak suami dianggap tidak mampu maka disesuaikan dengan kemampuannya.

Dari ketiga keterangan wawancara oleh hakim Pengadilan Agama Kudus di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan dalam menetapkan besar kadar *nafkah ‘iddah* pada perkara cerai talak adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara suami isteri yang akan bercerai yang berkaitan dengan penetapan nafkah ‘iddah;
2. Kemampuan suami dilihat dari penghasilannya, didasarkan pada asas kelayakan dan kepatutan;
3. Kesanggupan/kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah ‘iddah sebagai akibat perceraian;
4. Tuntutan isteri terhadap suami;
5. Lamanya perkawinan
6. Pembuktian istri
7. Pengabdian istri
8. Adanya anak

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media, Grup, 2003), 265.

9. Isteri tidak terbukti nusyuz.

D. Metode Hakim Dalam menetapkan Kadar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di Pengadilan Agama Kudus

Di Pengadilan Agama Kudus Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada dasarnya mengacu kepada al-Qur'an, Hadis, serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu hakim juga dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang ada dalam persidangan. Dalam mengadili perkara hakim tidak diperkenankan memihak, namun ada beberapa kondisi tertentu keadilan dan kemanfaatan harus diutamakan, maka hakim diperkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Dalam Penetapan/Penentuan jumlah nafkah iddah dan mut'ah tidak diterangkan secara mendalam dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif, melainkan hanya menerangkan tentang kewajiban pemberian nafkah tersebut. Dalam penentuan jumlah *nafkah iddah* dan *mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad, oleh karena itu maka dikembalikan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.²²

Sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, Nomer perkara 474/pdt.G/2021/PA.Kds hakim memutuskan jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,00- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu) dan jumlah mut'ah sebesar Rp 4.400.000,00-(empat juta empat ratus ribu rupiah); dan Nafkah Anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)²³

Dalam gugatan rekonvensi terkait jumlah nafkah yang diinginkan istri, hakim tidak langsung serta merta mengabulkan gugatan tersebut karena berkaitan dengan kesanggupan suami agar tidak keberatan. Penting diketahui bahwa jumlah *nafkah iddah* dan *mut'ah* apabila istri menuntut, yang menjadi perhatian adalah jumlah nafkah tidak terlalu sedikit karena akan menyengsarakan istri begitu sebaliknya

²² Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 216.

²³ "Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Kds."

jumlahnya tidak terlalu banyak karena akan menyusahkan suami, serta hakim tidak akan membebani suami diluar batas kemampuannya dan hakim juga dalam memutuskan mengacu pada metode yang digunakan di pengadilan agama kodus.

Berdasarkan Penelitian di pengadilan agama Kudus Kelas 1 B, metode ijtihad yang di gunakan hakim dalam menetapkan kadar *nafkah Iddah* dan *mut'ah* dalam wawancara dengan ibu Hj Rodiah Ia berpendapat bahwa di pengadilan Agama Kudus dalam menentukan kadar *mut'ah* dan *nafkah iddah* adalah dengan menggunakan Maslahah Mursalah, yakni berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami. Alasan menggunakan metode Maslah mursalah karena metode ini sesuai dengan maksud dari undang-undang perkawinan yang mana undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan yaitu dalam rangka untuk mengangkat derajat wanita. Yang mana penentuan kadar tersebut dalam rangka menegakkan dan memelihara kemaslahatan yaitu kemaslahatan bagi isteri agar terjamin hak-haknya pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan PERMA Nomer 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman pengadilan Perkara Perempuan.²⁴

Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya *nafkah Iddah mut'ah* dan nafkah anak dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak seperti Nomer Perkara 474/Pdt.G/2021/PA.Kds Ia mengatakan bahwa Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B mayoritas tidak menggunakan metode ijtihad klasik dalam menentukan *mut'ah* dan *nafkah iddah*. Dikarenakan penentuannya tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan.²⁵

Menurutnya metode maslahah mursalah ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Perkawinan yang mana undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita yang mana hal ini dalam rangka memelihara dan menegakkan kemaslahatan bagi semua

²⁴ “PERMA Nomer 3 Tahun 2017,” n.d.

²⁵ Rodiah, “Wawancara,” Wawancara Oleh Penulis 12 April 2022 transkrip..

pihak. Kaum wanita dalam perceraian talak merupakan kaum yang lemah, oleh karena itu harus dilindungi hak-haknya. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar penetapan jumlah nafkah iddah dan mut'ah adalah surat At-Talak ayat 7 :

لِيُنْفِكَ ذُو سَعَةٍ مِّنْهُ سَعَتِهِ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”.²⁶

Kemudian hakim di pengadilan agama Kudus menggunakan asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami menentukan mut'ah dan nafkah iddah dengan dikarenakan kemampuan suami adalah yang paling penting untuk dijadikan dasar. Meskipun isteri meminta dalam jumlah besar, misalnya seperti Dalam Rekonvensi Istri (Termohon) meminta hak-hak Termohon yang akan diceraikan oleh Suami (Pemohon), yaitu mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Dalam gugatan tersebut, suami tidak menyanggupinya karena merasa keberatan dan dapat merugikan. Demi tercapainya keadilan antara suami dan istri serta tidak ada pihak yang dirugikan, Jika suami tidak mampu maka hakim tidak boleh memutuskan diluar batas kesanggupan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Hj. Rodiah jika suami-istri saling bersengketa mengenai kadarnya, hakim menilainya dengan hasil ijtihādnya sesuai dengan kelayakan kondisi dengan memperhatikan keadaan suami-istri, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab dan sifat. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 236.

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ^ط

²⁶ Alt-talaq Ayat (55) : 7 Qs, “No Title,” n.d.

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).²⁷

Dalam Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, mut'ah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. Berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan yang mengungkapkan tentang kondisi mut'ah berdasarkan kondisi suami.

Mengenai kadarnya, Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Mizān Al- Kubrā mengutip pendapat Imam Abu Hanifah bahwa mut'ah itu diperkirakan dengan tiga kain yakni, rompi, khimar dan jubah.

Menurut Ibu Hj. Rodiah Di Pengadilan Agama Kudus Praktik ijtihād yang dilakukan Hakim Dalam Menetapkan Kadar Nafkah mut'ah dan Nafkah Iddah yaitu, sebelum hakim berijtihād, hakim akan menyerahkan kepada suami dan isteri untuk bermusyawarah mengenai jumlah mut'ah dan nafkah iddah tersebut. Bila tidak terjadi kesepakatan, maka majelis hakim akan bermusyawarah dengan dasar menegakkan dan memelihara kemaslahatan.²⁸

Dalam mengambil Keputusan Pada dasarnya hakim tidak boleh memutus yang tidak di minta, akan tetapi seorang hakim mempunyai hak ex officio yang dipergunakan dalam perkara cerai talak yang terkait dengan akibatnya dalam pemberian nafkah iddah , nafkah anak, dan mut'ah selama isteri tidak nusyuz. Dalam Peradilan Agama ada aturan khusus mengenai hak ex officio yang bisa digunakan hakim dalam memutus suatu perkara untuk memenuhi rasa keadilan kepada isteri dipertimbangkan dengan kemampuan suami dalam menetapkan jumlah nafkah kepada isteri. Pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz. Dasar hukum Hak Ex Officio, di Pengadilan Agama Kudus yaitu

²⁷ Albaqoroh Ayat 236 Qs, "No Title," n.d.

²⁸ Rodiah, "Wawancara," Wawancara Oleh Penulis 12 April 2022 transkrip..

sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Tahun 1975 yang berbunyi: “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak istri²⁹

Dalam menetapkan kadar *Nafkah iddah dan nafkah Mut'ah* di Pengadilan Agama Kudus selain mempertimbangkan kemampuan suami hakim dalam menentukannya juga dengan pembuktian yang di buktikan oleh istri yaitu dengan membuktikan penghasilan suami seperti membuktikan di depan persidangan dengan memperlihatkan struk gaji dari penghasilan suami, mendatangkan saksi-saksi yang bisa membuktikan bahwa benar-benar tahu tentang pekerjaan suami misalnya seperti di perusahaan dengan gaji UMR terus kita menganalisa dari saksi-saksi apakah suamiya (pemohon) berpenghasilan UMR dan apabila gajinya UMR Hakim dalam memetetapkannya yang menjadi patokannya adalah 1/3 dari dari gaji suami dasar menegakkan dan memelihara kemaslahatan.

Menurut Ibu HJ, Rodiah Jika perceraian ini terjadi qobla dukhūl, maka mas kawin bisa diminta kembali oleh suami. Suami tidak wajib memberikan mut'ah bagi seorang isteri yang diceraikan sebelum digauli. Hakim tidak boleh memaksa suami untuk memberikan mut'ah. Namun, tidak menjadi masalah apabila suami ingin memberikan mut'ah secara sukarela kepada isteri.³⁰

Apa sebelum ikrar talak suami tidak mahu membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah maka hakim berupaya untuk menampakkan konsekuensi yang timbul seketika apabila pihak suami tidak membayarkan kewajiban-kewajibannya kepada

²⁹ Rizki Rahmanda and Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsiiyah, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TENTANG HARTA GONO GINI (Studi Putusan No. 474/Pdt.G/2017/PA.Crp),” no. 474 (2018): 7.

³⁰ Rodiah, “Wawancara.”12 April 2022

pihak istri, yaitu konsekuensi tidak akan diberikan ijin mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan. Dengan kewenangan hakim hal ini dilegalkan. Apabila sebaliknya Jika sudah terjadi ikrar talak, mut'ah maupun nafkah iddah tidak atau belum mampu dibayar oleh suami, maka isteri berhak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Kemudian pengadilan agama akan mengeksekusi harta-harta yang dimiliki oleh suami baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang dikuasai oleh dirinya maupun yang digunakan oleh orang lain namun masih dalam penguasaannya (contoh: kendaraan yang dipergunakan orang untuk mencari nafkah), harta-harta tersebut boleh diambil paksa oleh panitera yang ditunjuk oleh pengadilan. Harta benda tersebut akan dilelang dan hasil lelang akan diberikan kepada isteri sesuai dengan jumlah yang telah diputuskan

Hakim Dalam mengambil suatu keputusan dengan menggunakan metode masalah mursalah dan dapat dijadikan hujjah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Maslahah* tersebut harus *maslahah* yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan. Kemaslahatan atau kemanfaatan tersebut haruslah jelas (hakiki), tidak boleh hanya menduga akan adanya kemanfaatan nantinya. Dalam putusan ini dan upaya hakim untuk menjaga hak-hak mantan istri dari kelalaian mantan suami yang tidak membayarkan kewajibannya sangatlah jelas bermanfaat. Kemaslahatan dari pihak istri yang terjaga hak-haknya dan kemaslahatan dari pihak suami yang terhindar dari dosa akibat kemungkinan lalai dalam membayarkan kewajibannya.³¹
2. *Kemaslahatan* tersebut harus *kemaslahatan umum*, bukan *kemaslahatan pribadi* atau *kemaslahatan khusus*. Kemaslahatan haruslah ditujukan untuk orang banyak, bukan hanya untuk pribadi ataupun khusus. Dalam hasil wawancara terhadap hakim majelis yang memutus perkara ini menerangkan bahwa hakim menambahkan diktum seperti dalam putusan ini karena sebagai upaya pencegahan dan penjagaan terhadap hak-hak mantan istri tersebut, karena sebenarnya fungsi tersebut

³¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: teras, 2012), 140.

sudah adaya itu sekusi, tetapi hakim beranggapan lebih manfaat menambahkan diktum tersebut dalam putusannya.

3. *Kemaslahatan* tersebut sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara: *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan atau maksud dari syara', bahwa tujuan dari syara" adalah demi kemaslahatan hamba (umat Islam) di dunia dan akhirat khususnya.³²
4. *Kemaslahatan* tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya *kemaslahatan* tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
5. Pengambilan *kemaslahatan* tersebut harus untuk merealisasikan *kemaslahatan daruriyah*, bukan *kemaslahatan hajiyah* atau *tahsiniyah*.

Kemaslahatan daruriyah tingkat *kemaslahatan* yang harus ada, atau disebut primer, yaitu meliputi 5 (lima) jaminan dasar, yaitu: *keselamatan keyakinan Agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda.* \

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia. agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera." "*Kemaslahatan daruriyah* inilah yang masuk dalam kategori, bukan *kemaslahatan hajiyah* (sekunder) atau *tahsiniyah* (tersier) yang tidak mengancam kelima jaminan dasar tersebut.

Salah satu dari kelima jaminan dasar tersebut adalah harta benda, diharuskan untuk menjaga dan melestarikan harta benda yang dimiliki. Disinilah upaya hakim masuk dalam kategori memelihara harta benda mantan istri, tepatnya menjaga terbayarnya hak-hak kebendaan terhadap mantan istri dari pihak suami akibat perceraian yang berlangsung.

³² Suwarjin, 141.